

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 5 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan tugas pembantuan;
- b. bahwa penyelenggaraan tugas pembantuan dilaksanakan bagi penyelenggara pemerintahan dengan sasaran masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa penggunaan Asas Tugas Pembantuan dimaksud bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang RPJMD Kabupaten Bandung 2005 – 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);

13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DAN

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DI KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
7. Bupati adalah Bupati Bandung.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung.
10. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
12. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
13. Penugasan sebagian kewenangan/urusan pemerintahan adalah penugasan sebagian fungsi-fungsi pemerintah dalam bentuk program/kegiatan dalam kerangka penyelenggaraan asas tugas pembantuan.

14. Perangkat Daerah yang lain adalah organisasi yang menyelenggarakan pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
15. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten.
16. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemerintah Desa adalah penyelenggara Pemerintah di tingkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
18. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
19. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

ASAS UMUM TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Daerah berdasarkan asas tugas pembantuan.

- (3) Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan berdasarkan asas tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penugasan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Daerah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) didanai oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah melalui APBN dan APBD.
- (2) APBN dan APBD yang digunakan untuk mendanai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten.
- (2) Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dapat mengikutsertakan masyarakat melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan di Desa.

Pasal 5

- (1) Urusan pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah tidak boleh ditugaskan kembali kepada pemerintahan desa.

- (2) Urusan pemerintahan yang ditugaskan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten tidak boleh ditugaskan kembali kepada pemerintahan desa.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama

Maksud

Pasal 6

Penyelenggaraan Asas Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum serta untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan dan pengembangan pembangunan di Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 7

Tujuan Pemberian Tugas Pembantuan adalah :

- a. meningkatkan sarana dan prasarana dasar serta sumberdaya manusia yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan penyelenggaraan tugas pembantuan secara menyeluruh di kabupaten;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di kabupaten diberbagai bidang, terutama bidang pelayanan dasar;
- c. meningkatkan upaya pemerataan pembangunan di kabupaten;
- d. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ekonomi di kabupaten untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan produksi, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 8

Sasaran Pemberian Tugas Pembantuan adalah :

- a. terselenggaranya penyelesaian permasalahan dan pengembangan pembangunan di kabupaten;
- b. meningkatnya cakupan pelayanan ke seluruh lapisan masyarakat dengan prinsip cepat, mudah dan akurat;
- c. meningkatnya kualitas infrastruktur di berbagai bidang;
- d. meningkatnya kinerja pemerintah kabupaten, desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai karakteristik potensi masing-masing;
- e. dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di desa-desa tertinggal;
- f. desa-desa mempunyai dokumen perencanaan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/RPJMD).

BAB IV

JENIS DAN LINGKUP TUGAS PEMBANTUAN

Bagian Pertama

Jenis Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima tugas pembantuan dari Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Bagian Kedua
Lingkup Urusan yang Ditugaspembantuankan

Pasal 10

- (1) Urusan pemerintahan yang dapat diterima sebagai tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi merupakan sebagian urusan pemerintahan yang menurut Peraturan Perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah Daerah kepada desa merupakan sebagian urusan pemerintahan yang menurut Peraturan Perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintahan Daerah.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (4) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi, urusan wajib dan urusan pilihan.
- (5) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 1. bidang Pendidikan;
 2. bidang Kesehatan;
 3. bidang Lingkungan Hidup;
 4. bidang Pekerjaan Umum;
 5. bidang Perumahan;
 6. bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 7. bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 8. bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 9. bidang Ketenagakerjaan;
 10. bidang Ketahanan Pangan;
 11. bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 12. bidang Perhubungan;
 13. bidang Administrasi Keuangan Daerah;

14. bidang Sosial;
 15. bidang Kebudayaan.
- (6) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
1. bidang Perikanan;
 2. bidang Pertanian dan Peternakan;
 3. bidang Kehutanan;
 4. bidang Energi dan Sumber daya Mineral;
 5. bidang Pariwisata;
 6. bidang Ketransmigrasian.

BAB V

PENUGASAN

Bagian Pertama

Perencanaan Penugasan

Pasal 11

- (1) Perencanaan penugasan dalam rangka kegiatan tugas pembantuan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Perencanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek kewenangan, efisiensi, efektivitas, dan sinkronisasi antara rencana kegiatan tugas pembantuan dengan rencana kegiatan pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Penugasan dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberitahuan awal kepada Kepala Desa mengenai lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan pada tahun anggaran berikutnya segera setelah ditetapkannya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk tujuan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta sinkronisasi antara rencana kegiatan tugas pembantuan dengan rencana kegiatan pembangunan desa.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah desa dalam menyusun perencanaan dan anggaran desa.
- (4) Apabila rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dinilai layak, Pemerintahan Desa membuat pernyataan menerima dan melaksanakan penugasan dari Pemerintah Daerah.
- (5) Lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan setelah mendapat masukan dari Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten.

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 13

- (1) Tugas Pembantuan dilaksanakan kepada Pemerintah Daerah oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang wewenang dan tugas masing-masing SKPD dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal ada dan atau tidak ada SKPD yang secara fungsional mengenai jenis Tugas Pembantuan tersebut, Sekretaris Daerah dapat mengusulkan kepada Bupati agar menugaskan kepada SKPD yang dinilai efektif dan mampu.
- (3) Tugas Pembantuan dari Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- (4) Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan dapat mengikutsertakan masyarakat melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan di Desa.

BAB VII
PENGELOLAAN DANA, SARANA DAN PRASARANA, DAN
SUMBER DAYA MANUSIA TUGAS PEMBANTUAN

Bagian Pertama
Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan

Pasal 14

- (1) Urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah didanai dari sumber APBN dan APBD Provinsi.
- (2) Lingkup urusan pemerintahan provinsi yang ditugaskan kepada kabupaten dan desa didanai dari sumber APBD provinsi.
- (3) Lingkup urusan pemerintahan daerah yang ditugaskan kepada desa didanai dari sumber APBD Kabupaten.

Bagian Kedua
Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Sumber Daya Manusia

Pasal 15

- (1) Pengadaan sarana dan prasarana dasar dalam rangka Tugas Pembantuan didasarkan atas besaran jumlah kebutuhan dari standar teknis dalam menunjang pelaksanaan tugas yang diberikan.
- (2) Pemanfaatan sarana dan prasarana dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pedoman yang telah ditetapkan berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan memprioritaskan bahan yang tersedia di Kabupaten atau Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sumber daya manusia yang melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh instansi penerima dan pemberi tugas.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati selaku penerima penugasan urusan pemerintahan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dan (2) meliputi pemberian pedoman, standar, fasilitasi, dan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan kegiatan tugas pembantuan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan tugas pembantuan.

BAB IX
PENGHENTIAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 17

Penghentian Tugas Pembantuan dari Daerah kepada Desa dapat dilakukan apabila :

- (1) Dalam pelaksanaannya terdapat perubahan kebijakan Daerah.
- (2) Berdasarkan hasil Penelitian, Evaluasi dan Pembinaan dari Tugas Pembantuan bahwa penerima Tugas Pembantuan tidak mampu menyelenggarakan Tugas Pembantuan.
- (3) Penyelenggaraan Tugas Pembantuan tidak sesuai dengan rencana/program yang ditetapkan oleh pemberi Tugas Pembantuan.
- (4) Pelaksanaan Tugas Pembantuan telah selesai.

BAB X
PENGELOLAAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 18

- (1) Kepala SKPD kabupaten selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang tugas pembantuan bertanggung jawab atas pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan desentralisasi.
- (3) Laporan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan tugas pembantuan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- (5) Pengelolaan pelaporan pertanggungjawaban tugas pembantuan dari Kabupaten kepada desa dilakukan oleh Kepala Desa yang bersangkutan kepada Bupati selaku pemberi tugas pembantuan melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Dalam hal terdapat saldo anggaran tugas pembantuan, maka saldo tersebut diserahkan ke Kas Negara/Daerah.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang tugas pembantuan dan bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 6 April 2009

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 6 April 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2009 NOMOR 5

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 5 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN



**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2009**